



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO**

Jl Jend. A. Yani No.13 Kota Metro Kode Pos 34111 Telp(0725) 41820  
Email : [rsudayanimetro@ymail.com](mailto:rsudayanimetro@ymail.com) Website : [rsuay.metrokota.go.id](http://rsuay.metrokota.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO**  
**NOMOR : 102 /KPTS/LTD-6.08/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI METRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian pejabat struktural dan dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi RSUD Jend. A. Yani Kota Metro, perlu dilakukan penunjukan dan penetapan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu b. RSUD Jend. A. Yani Metro; b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, penunjukan dan penetapan kembali tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu RSUD Jend. A. Yani Kota Metro dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Tahun 2010); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik Negara Tahun 1999 nomor 46 Tambahan Lembaran Negara nomor 3825);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lambaran Negara Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2010);  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dirubah menjadi undang-undang nomor 23 Tahun 2014;  
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lambaran Negara Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2010).  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 494/MENKES/SK/V/2008, tentang Peningkatan Kelas RSUD Jend. A. Yani Metro dari Kelas C menjadi Kelas B;  
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

- Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro sebagaimana lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Jend. A. Yani Metro sebagaimana lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Direktur RSUD Jend. A. Yani Metro nomor 19.B/KPTS/LTD-8.06/2017 tanggal 2 April 2017 tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentaal (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro dan Keputusan Direktur RSUD Jend. A. Yani Metro nomor 93/ KPTS/LTD 6.06/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik RSUD Jend. A. Yani Metro Tahun 2017;
- KEMPAT : Segala blaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran BLUD RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : Juni 2022

DIREKTUR

RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO



Lampiran II Keputusan Walikota Metro  
Nomor : 102/KPTS/LTD.6/2022  
Tanggal : Juni 2022

**TIM PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI METRO**

Pelindung / Atasan : Direktur  
Ketua : Wakil Direktur Pelayanan  
Wakil Ketua : Wakil Direktur Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha  
Sekretaris : Kabag Tata Usaha  
Wakil Sekretaris : Kabag Perencanaan


Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik :

Koordinator : Sub. Koordinator Humas  
Anggota / Sekretaris :  
1. Fathul Hidayat, S. IP., M.Kes  
2. Rita Susana, A.Md.KL  
3. Hapsari Febrian

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : Juni 2022

DIREKTUR

RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO





02 007

DIREKTUR  
RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO

Pada tanggal : Juni 2022

1. Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua tidak berada di tempat:
    2. Dalam malaksanakan tugas ketua, maka wakil ketua sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan ketua melaksanakan administrasi pelayanan informal dan dokumentasi:
    2. Mengolah, menata dan menyimpan data dokumentasi publik yang diproleh.
  1. Melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi melaksanakan administrasi pelayanan informasi:
    2. Membandingkan mengolah, menata dan menyimpan data dokumentasi publik yang diproleh.
    1. Melaksanakan melaksanakan administrasi pelayanan informasi:
      2. Membandingkan mengolah, menata dan menyimpan data dokumentasi publik yang diproleh.
      1. Melaksanakan melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi:
        2. Membandingkan mengolah, menata dan menyimpan data dokumentasi publik yang diproleh.
        1. Menyampaikan tanggapan dari pemohon:
    2. Melaporkan / konsultasi kepada sekreraris
    3. Menyampaikan tanggapan

1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di RSUD Jend. A.Yani Metro;
2. Mengelola dan melayani kooridimai dengan PPID dalam penyelesaian kewajiban RSUD Jend. A.Yani Metro;
3. Sebagai perwakilan RSUD Jend. A.Yani Metro dalam sengeketan katua;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam penyelesaian dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di RSUD Jend. A.Yani Metro;
2. Mengelola dan apabila muncul masalah dalam penyelesaian dan pelaksanaan layanan informasi;
3. Sebagai perwakilan RSUD Jend. A.Yani Metro dalam sengeketan katua;
4. Pelaksanaan kooridimai dengan PPID dalam penyelesaian dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di RSUD Jend. A.Yani Metro;
2. Mengelola dan meremendasiakan laporan dari ketua/ wakil ketua;
3. Sebagai perwakilan RSUD Jend. A.Yani Metro dalam sengeketan katua;
4. Pelaksanaan kooridimai dengan PPID dalam penyelesaian dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

JENDERAL AHMAD YANI METRO

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LUGAS TMI PEJABAT PENGETOLIA

Nomor : 102/KPTS/LTD.6/2022  
Tanggall : Juni 2022